

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

- 1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.*
- 2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pembiayaan.*

Ruang Lingkup

- 3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, oleh entitas pelaporan.*
- 4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.*

DEFINISI

- 5. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.*

Penerimaan atau pembayaran dimaksud diatas merupakan penerimaan atau pembayaran baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

6. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanen lainnya.
7. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain pembayaran utang pokok, pengisian dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah daerah.
8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

9. ***Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :***

(a) Penerimaan Pembiayaan Daerah

(b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

10. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
11. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

PENGAKUAN

12. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.

Contoh Kasus :

Pada tanggal 20 Juni 20x0 diterima dana pinjaman dari lembaga perbankan sebesar Rp 2 Milyar, hutang ini jatuh tempo dalam 5 tahun ke depan.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p>20 Juni 20x0</p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp. 2 M</p> <p>Cr. Penerimaan Pembiayaan-Utang Rp. 2 M</p> <p>DN-Lembaga Keuangan Bank</p> <p>(untuk mencatat penerimaan pembiayaan utang jangka panjang)</p>
	<p>Dr. Dana yang harus disediakan Untuk Rp. 2 M</p> <p>Utang Jk. Panjang</p> <p>Cr. Utang Dalam Negeri-Lembaga Rp. 2 M</p> <p>Keuangan Bank</p> <p>(untuk mencatat utang jangka panjang)</p>

13. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Contoh Kasus :

Pada tanggal 10 Juni 20x0 dilakukan transfer dana sebesar Rp 1 Milyar sebagai tambahan penyertaan modal di PDAM Kabupaten Gunungkidul.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	10 Juni 20x0 Dr. Pengel. Pembiayaan Penyertaan Modal Rp. 1 M Cr. Kas di Kasda Rp. 1 M (untuk mencatat pengeluaran pembiayaan)
	Dr. Penyertaan Modal Pemda Rp. 1 M Cr. EDI-Diinvestasikan Dlm Investasi Jk. Panjang Rp. 1M (untuk mencatat Penyertaan modal)

PENGUKURAN

14. ***Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)***
15. ***Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.***

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

16. ***Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.***

Contoh Kasus :

Selama satu tahun anggaran, penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan pinjaman sejumlah Rp 400 juta, dan pengeluaran pembiayaan hanya untuk penyertaan modal sejumlah Rp 600 juta.

Jurnal penutupnya :

SKPD	PPKD
Tidak Ada Jurnal	Dr. Penerimaan Pinjaman Rp.400jt Dr. Pembiayaan Neto Rp.200jt Cr. Pengeluaran Penyertaan Modal Rp.600jt

- 17. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.**

Contoh Kasus :

Jika surplus/defisit pada contoh di atas bersaldo kredit Rp 500 juta sedangkan Pembiayaan Neto bersaldo debet Rp 200 juta.

Jurnal Penutupnya :

SKPD	PPKD	
Tidak Ada Jurnal	Dr.Surplus/defisit	Rp.500jt
	Cr. Pembiayaan Neto	Rp.200jt
	Cr. SiLPA	Rp.300jt

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

- 18. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan – Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.**

Contoh Kasus :

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 26 Januari 20x0 mengeluarkan pembiayaan untuk pelayanan masyarakat bantuan modal kerja secara bergulir

	Dr. Dana yang harus disediakan Untuk Utang Jangka Panjang Cr. Utang Luar Negeri (untuk mencatat utang Jangka Panjang)	Rp. 650 jt Rp. 650 jt
--	--	----------------------------------

Contoh kasus 2 : Penerimaan pembiayaan dalam mata uang asing yang belum dikonversikan kedalam Rupiah.

Pada tanggal 25 Juni 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerima pinjaman dari Pemerintah Belanda sebesar Euro 50.000 yang jatuh tempo dalam 6 tahun ke depan.

Jika pemerintah daerah pada tanggal 25 Juni 20x0 menerima dalam bentuk Euro dan langsung dikonversi dalam bentuk Rupiah sehingga menggunakan Kurs transaksi pada tanggal transaksi untuk mencatatnya. Transaksi konversi semacam ini artinya Pemda menjual Euro atau Bank membeli Euro sehingga konversinya menggunakan kurs beli.

Pada tanggal tersebut, Kurs Beli BI adalah 1Euro = Rp12.800,- dan Kurs Jual BI adalah 1Euro = Rp13.200,-

Maka nilai pinjaman yang harus dicatat oleh Pemkab Gunungkidul adalah :

Nilai Penerimaan pembiayaan berupa pinjaman

= Rp 12.800/1Euro x Euro 50.000 = Rp 640.000.000,-

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p>25 Juni 20x0</p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp. 640jt Cr. Penerimaan Pembiayaan- Utang Luar Negeri Rp. 640jt (untuk mencatat penerimaan kas dari utang Luar Negeri)</p>
	<p>Dr. Dana yang harus disediakan untuk Rp. 640jt Utang Jangka Panjang Cr. Utang Luar Negeri Rp. 640jt (untuk mencatat utang Jangka Panjang)</p>

Pada tanggal 31 Desember 20x0 ada perubahan kurs.

Tanggal	Kurs		
	Beli	Tengah	Jual
13 April 20x0	Rp.12.800	Rp.13.000	Rp.13.200
31 Desember 20x0	Rp.12.900	Rp.13.100	Rp.13.300

Jurnal Penyesuaian :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	31 Desember 20x0 Dr. Kas di Kasda Rp. 5jt Cr. Penerimaan Pembiayaan Rp. 5jt (untuk mencatat penyesuaian penambahan penerimaan pembiayaan karena perubahan valuta asing)
	Dr. ED-Dana tersedia untuk utang jgk pjg Rp. 5jt Cr. Utang Luar Negeri Rp. 5jt (untuk mencatat penyesuaian penambahan utang karena perubahan kurs)

PENGUNGKAPAN

21. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
- (a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - (b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - (c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 - (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.